



## Penerapan PSAK 107 Pada Pembiayaan Gadai Syariah (Studi Kasus KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Tlogosari Bondowoso)

Amir<sup>1</sup>, Siti Faizeh<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ekonomi Syariah, Universitas Ibrahimy, Situbondo

<sup>2</sup>Akuntansi Syariah, Universitas Ibrahimy, Situbondo

<sup>1</sup>[amirmadany@gmail.com](mailto:amirmadany@gmail.com)

| Info Artikel                                                                                       | ABSTRAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sejarah Artikel:</b><br><i>Diterima :</i><br><br><i>Disetujui :</i><br><br><i>Diterbitkan :</i> | <p>BMT merupakan salah satu lembaga keuangan yang berbentuk koperasi atau lembaga swadaya masyarakat. Salah satu produk yang ditawarkan di BMT ini adalah pembiayaan gadai syaria'h. Gadai syaria'h dalam Islam dikenal dengan sebutan <i>rahn</i> yang mana istilah ini sesuai dengan Al-Qur'an tepatnya dalam Surah Al-Baqarah 283. Transaksi pembiayaan gadai syaria'h pada operasionalnya tentu tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Sehingga bisa menghasilkan suatu pengukuran akuntansi yang akurat dan relevan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan pembiayaan gadai syaria'h dan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi gadai syaria'h di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Tlogosari Bondowoso dengan PSAK 107. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan jenis penelitian yang dilakukan yakni penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu: triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian penerapan PSAK 107 di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Tlogosari Bondowoso mengenai pengakuan, pengukuran, dan penyajian sudah sesuai dengan PSAK 107, sementara dalam hal pengungkapan belum sesuai dengan PSAK 107 dikarenakan pada pengungkapan belum ada spesifikasi terkait laporan keuangan.</p> |
| <b>Kata Kunci:</b><br><i>Penerapan PSAK 107, Pembiayaan Gadai Syariah</i>                          | <b>ABSTRACT</b><br><p>BMT is a financial institution in the form of a cooperative or non-governmental organization. One of the products offered at BMT is sharia pawn financing. Sharia pawning in Islam is known as <i>rahn</i>, which is a term in accordance with the Al-Qur'an, specifically in Surah Al-Baqarah 283. Sharia pawn financing transactions in their operations will certainly not be separated from the accounting recording process. So that it can produce accurate and relevant accounting measurements. The aim of this research is to determine the application of sharia pawn financing and to determine the</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Keywords :</b><br><i>Penerapan PSAK 107, Pembiayaan Gadai Syariah</i>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



suitability of the application of sharia pawn accounting at KSPPS BMT NU East Java Tlogosari Bondowoso Branch with PSAK 107. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach, and the type of research carried out is field research using data collection techniques in the form of: observation, interviews and documentation. The validity of the data used in this research is: data source triangulation and theory triangulation. The research results show that the suitability of implementing PSAK 107 at KSPPS BMT NU East Java Tlogosari Bondowoso Branch regarding recognition, measurement and presentation is in accordance with PSAK 107, while in terms of disclosure it is not yet in accordance with PSAK 107 because there are no specifications related to financial statements in the disclosure.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Indonesia. Akses aktikerl bersifat terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam merupakan sisitem ekonomi yang mandiri dan dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moralitas kegamaan yang bersumber dari Al-Qur'an , sunnah dan ijtiihad. Selama berabad-abad para pakar muslim melakukan pengkajian dan penelitian tentang prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam dari berbagai sumber agar dapat di implementasikan dalam kehidupan.

Islam adalah salah satunya agama yang sempurna yang mengatur setiap sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Tidak hanya dalam urusan beribadah, dalam kegiatan ekonomi manusia juga diatur dalam Islam dengan *Ilahiyah*. Ekonomi sendiri dalam Islam memiliki tujuan khusus yaitu untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan. Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat akan menajdi jika menggunakan kerja dan norma-norma Islami. Agama Islam selalu mendorong pemeluknya untuk mendapatakan harta dengan cara yang halal, contohnya bekerja. Allah juga menetapkan rezeki yang akan diberikan kepada setiap makhluknya. Oleh karena itu, manusia sebagai salah satu makhluk didunia, seharusnya selalu bekerja keras dan tawakkal kepada sang pencipta.

Manusia dalam melakukan aktifitasnya tidak dapat melakukannya sendiri, begitu juga dalam urusan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, manusia tentunya juga membutuhkan



peran lembaga lain seperti perbankan. Perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting yakni sebagai lembaga permodalan bagi masyarakat. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan di Indonesia terdiri dari dua jenis. Yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan konvensional adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan sistem bunga, dan pengkreditan rakyat. Sementara lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Di dalam lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank. Lembaga keuangan syariah bank adalah lembaga keuangan syariah yang kegiatannya dibidang keuangan syariah dan asetnya berupa keuangan maupun non keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Sedangkan lembaga keuangan syariah non bank adalah lembaga keuangan syariah alam dunia keuangan bertindak sebagai lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu lembaga keuangan syariah non bank yaitu BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) BMT adalah lembaga keuangan non bank yang beroperasi berdasarkan syariah dengan prinsip bagi hasil, yang didirikan oleh dan untuk masyarakat disuatu tempat atau daerah. BMT juga termasuk balai usaha mandiri yang memakai konsep *baitul al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas pengusaha kecil dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Kegiatan utama yang dilakukan dalam BMT yaitu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama mengenai bantuan permodalan untuk melancarkan usaha pembiayaan (*financing*). Dalam pengembangan usaha atau penghimpunan dana ada berbagai cara lembaga keuangan syariah dalam hal tolong menolong antar sesama, bentuk tolong menolong dapat berupa pemberian atau simpanan utang piutang salah contoh bentuk utang piutang dalam hukum Islam memperbolehkan seorang kreditur meminta barang dari debitur untuk dijadikan sebagai jaminan atas hutangnya. Dalam kaidah hukum Islam, konsep ini dikenal dengan istilah rahn atau gadai syariah.

BMT NU Jawa Timur Cabang Tlogosari Bondowoso merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang berdiri tahun 2020 dan berbentuk koperasi serta beroperasi dengan prinsip Islami. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan rahn atau gadai syariah yang berada di BMT ini merupakan salah satu produk yang banyak diminati oleh mitra, dikarenakan proses pembiayaan yang ditawarkan sangat

---

<sup>1</sup> Arus Akbar dan Andi Fariana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 45

<sup>2</sup> PINBUK (t.t), *Pedoman Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*, PINBUK, (Jakarta), 1



mudah dan terpercaya. Akan tetapi, terkait proses pencatatan tidak semua instansi dapat menerapkan akuntansi gadai syariah secara keseluruhan yang berdasarkan PSAK. Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwasanya KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Tlogosari Bondowoso telah menerapkan PSAK 107 terkait pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Akan tetapi terkait dalam hal pengungkapan, bahwasanya KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Tlogosari Bondowoso belum sesuai dengan PSAK 107. Dan untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai penerapan PSAK 107 pada pembiayaan gadai syariah maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam lagi terkait hal tersebut, oleh karena itu, peneliti mengangkat judul **“Penerapan PSAK 107 Pada Pembiayaan Gadai Syariah (Studi Kasus di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Tlogosari Bondowoso)”**

## KAJIAN TEORI

### A. Teori Penerapan

#### 1. Pengertian Penerapan atau Implementasi

Penerapan atau implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan penerapan atau pelaksana, penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi konkret atau nyata. Kata implementasi bermula pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem.

Implementasi sendiri adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk suatu pencapaian serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.<sup>3</sup>

Menurut para ahli lainnya Implementasi adalah kegiatan mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh aparatur implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan suatu kebijakan.<sup>4</sup>

### B. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 tentang *rahn*

Pernyataan standar akuntansi keuangan syariah No. 107 (revisi 2009) merupakan standar akuntansi yang dijadikan sebagai akad pendamping *ijarah* untuk transaksi yang berkaitan dengan sewa *ijarah*. Yang mana sewa *ujroh* yang dimaksud ini merupakan biaya untuk penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan (*marhun*). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 107 (revisi 2009) ini dijadikan prinsip akuntansi yang berlaku umum yakni sebagai akad pendamping, dikarenakan belum adanya prinsip akuntansi keuangan syariah yang mengatur khusus mengenai

---

<sup>3</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Usaha Pustaka, 2004), 39

<sup>4</sup> Purwono dan Sulistiastuti, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 21



pembiayaan *rahn*. PSAK No. 107 (revisi 2009) ini juga merujuk kepada beberapa Fatwa Dewan Syariah Nasional, antara lain:<sup>5</sup>

1. Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang menjelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan atas utang dalam bentuk *rahn* di perbolehkan dengan syarat memenuhi berbagai ketentuan yang sudah ditetapkan. Fatwa ini juga menjelaskan terkait ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam *rahn*.
2. Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas yang menjelaskan bahwa *rahn* emas diperbolehkan berdasarkan prinsip serta ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002. Fatwa ini juga menjelaskan mengenai ongkos atau biaya-biaya yang diperlukan dalam pembiayaan *rahn*.

Dalam *rahn* emas penentuan biaya dana pendapatan sewa (*ijarah*) atau penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad *ijarah* (PSAK 107) yang terkait mengenai pengakuan, pengukuran serta pengungkapan dan penyajian laporan keuangan.

### 1. Pengakuan dan pengukuran

Terdapat beberapa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yaitu:

- a. Pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
- b. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*rahin*).
- c. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya transaksi.

### 2. Penyajian dan pengungkapan

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi:

- a. Penyajian, pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban terkait. Misalnya beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.
- b. Pengungkapan, *murtahin* mengungkapkan pada laporan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah murtahiyah bit tamlik*.
  - 1) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada.
    - (a) Keberadaan *wa'ad* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'ad* pengalihan kepemilikan)
    - (b) Pembatasan-pembatasan

---

<sup>5</sup> Nur Rahma Nike Febriani Eder, Analisis Penerapan PSAK 107 (Revisi 2009) Pada Transaksi Gadai emas (Studi Pada PT Penggadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung), (Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri, Raden Intan Lampung, 2019), 42, dalam <http://repository.radenintan.ac.id/9424/1/Awal%20-%20BAB%20II%20dan%20Dapus.pdf> (diakses tanggal 4 juni 2023)



- (c) Agunan yang digunakan.
- 2) Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* (jika ada).<sup>6</sup>

### C. Tinjauan tentang pembiayaan rahn atau gadai syariah

#### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun suatu lembaga atau dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>7</sup>

Pembiayaan dalam perbankan syariah adalah penanaman dana syariah baik berupa rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, komitmen dan konjensi pada rekening administratif serta sertifikat *wadi'ah* bank Indonesia.<sup>8</sup>

#### 2. Pengertian Gadai Syariah

*Rahn* secara bahasa disebut juga *ar-rhan* adalah *al-tsubut* yakni sesuatu yang tetap dan *al-ihthibas*, yakni menahan sesuatu. *Rhan* disebut juga *al-tsusub wa al-dawam* yang berarti tetap, kekal, dan lestari.<sup>9</sup> Dalam konsep Islam, *ar-rahn* merupakan sarana saling tolong menolong (*ta'awun*) bagi umat Islam dengan tanpa adanya imbalan atau jasa. Sehingga *ar-rahn* merupakan sebuah konsekuensi dari sesuatu yang telah dijanjikan atau dilakukan.

*Rahn* juga disebut dengan akad gadai, akad gadai syariah adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Sehingga, dengan demikian, pihak yang menahan atau pihak yang penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>10</sup>

#### 3. Rukun gadai syariah

##### Rukun gadai syariah antara lain:<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntansi Keuangan Syariah *Standar Akuntan Keuangan Syariah Efektif Per-1 Januari 2022*, Cetakan Pertama: 2021, PSAK 107.1

<sup>7</sup> Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 17

<sup>8</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015), 302

<sup>9</sup> Heri Sudarso, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 156

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 128

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), 215



- a. *Ar-Rahin* (orang yang menggadaikan)  
Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
- b. *Al-Murtahin* (orang yang menerima gadai)  
Orang, bank, lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
- c. *Al-marhun* (barang yang digadaikan)  
Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
- d. *Al-marhun bih* (utang)  
Sejumlah dana yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.
- e. *Sighot, Ijab, dan Qabul*  
Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

#### 4. Syarat gadai syariah

Syarat merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan. Beberapa syarat gadai syariah yaitu:

- a. *Rahin dan Murtahin*  
Pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yakni *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat berikut mengenai kemampuan, yaitu berakal sehat.
- b. *Shigat*  
*Shigat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- c. *Marhun bih* (Utang)
  - 1) Harus merupakan hal yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.
  - 2) Memungkinkan pemanfaatannya. Bila sesuatu yang dijadikan sebagai utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
  - 3) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi maka, akad *rhan* itu tidak sah.
- d. *Marhun* (barang yang digadaikan)<sup>12</sup>
  - 1) *Marhun* harus dapat diperjual-belikan,
  - 2) *Marhun* dapat di manfaatkan atau bermanfaat
  - 3) Milik *rahin*, oleh karena itu tidak sah apabila *rahin* menggadaikan barang milik orang lain.
  - 4) Dapat diserahkan.
  - 5) Harta yang tetap dan dapat dipindahkan.

#### 5. Hak dan Kewajiban *Rahin* dan *Murtahin*

##### a. Hak *murtahin* (orang yang menerima gadai)

<sup>12</sup> Hasbiyallah, *Fikih* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006), 56



- 1) *Murtahin* berhak untuk menjual barang gadai apabila *rahin* tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya pada saat telah jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (*marhun*) bias digunakan untuk melunasi utang (*marhun bih*) dan untuk sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- 2) *Murtahin* berhak untuk mendapatkan pengganti dari biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan dari barang gadai.
- 3) Selama hutang belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan barang yang diserahkan kepada *murtahin*.

**b. Kewajiban *murtahin***

- 1) *Murtahin* bertanggung jawab apabila barang gadai hilang atau mengalami kerusakan apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian.
- 2) *Murtahin* tidak boleh menggunakan barang gadai untuk keperluan pribadi.
- 3) *Murtahin* harus memberitahu kepada *rahin* sebelum mengadakan pelelangan terhadap barang gadai.

**a. Hak *rahin* (orang yang menggadaikan)**

- 1) *Rahin* berhak untuk menerima kembali barang yang digadaikan apabila telah melunasi hutangnya.
- 2) *Rahin* berhak untuk menentukan jumlah ganti kerugian dan kerusakan dari barang yang digadaikan apabila hal tersebut disebabkan oleh kelalaian dari *murtahin*.
- 3) *Rahin* berhak untuk menerima sisa dari hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- 4) *Rahin* berhak untuk meminta kembali barang yang digadaikan apabila *murtahin* diketahui menyalahgunakan barang yang digadaikan.

**b. Kewajiban *rahin***

- 1) *Rahin* wajib melunasi sejumlah pinjaman yang diterimanya dalam jangka waktu yang ditentukan oleh *murtahin*.
- 2) *Rahin* harus merelakan penjualan dari barang gadai yang di miliknya apabila tidak mampu untuk melunasinya.<sup>13</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Tlogosari Bondowoso dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif, dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

**1. Observasi**

Observasi adalah teknik yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dapat

---

<sup>13</sup> Firman Setiawan, *Buka Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank* (Surabaya: Duta Media, 2017),40.



digunakan yaitu lembar pengamatan dan panduan pengamatan. Terdapat berbagai informasi yang diperoleh dari hasil observasi, antara lain seperti: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa. Sehingga dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan data yang objektif.<sup>14</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) selaku orang yang mengajukan pertanyaan. Sementara orang yang diwawancarai (*interviewee*) selaku orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>15</sup>

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain. Dokumentasi juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek, baik melalui suatu media tertulis atau dokumen-dokumen lainnya yang dibuat langsung oleh yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber.<sup>17</sup> Data primer juga biasa disebut dengan data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan data primer antara lain: observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder yang dibutuhkan, data sekunder ini diperoleh dari literatur, jurnal, majalah, Koran, dan lain-lain.<sup>18</sup> Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sehingga pengumpul data harus melakukan penelitian langsung. Atau menanyakan kepada pihak yang terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

<sup>14</sup> Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grop, 2013), 140

<sup>15</sup> Lexi J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 189

<sup>16</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Empat Humaika, 2010), 143

<sup>17</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi: Pendekatan Kuantitatif: Menggunakan Prosedur SPSS*, (Jakarta: Gramedia, 2012), 37

<sup>18</sup> M. Burhan Burgin, *Metodologi Penelitian kuantitatif*, (Jakarta: Prenada Kencana Group, 2005), 122



KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Tlogosari merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang berdiri tahun 2020 dan berbentuk koperasi serta beroperasi dengan prinsip Islami. Dari hasil observasi awal yang dilakukan dengan kepala cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Tlogosari Bondowoso, pembiayaan *rahn* atau gadai yang berada di BMT ini merupakan salah satu produk pembiayaan yang banyak diminati oleh mitra, dikarenakan proses pembiayaan yang ditawarkan sangat mudah dan terpercaya. Akan tetapi, terkait proses pencatatan tidak semua instansi dapat menerapkan akuntansi gadai syariah secara keseluruhan yang berdasarkan PSAK. Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara tersebut, menyatakan bahwa KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bondowoso telah menerapkan PSAK 107 terkait pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Akan tetapi terkait dalam hal pengungkapan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Tlogosari Bondowoso belum sesuai dengan PSAK 107.

#### 1. Penerapan Pembiayaan Gadai Syariah pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Tlogosari Bondowoso

Pembiayaan gadai syariah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Tlogosari Bondowoso merupakan suatu cara mendapat dana dengan cara menggadaikan barang-barang berharga sebagai barang jaminan untuk mendapatkan modal yang dibutuhkan.

Mekanisme pembiayaan yang digunakan dalam pembiayaan gadai syariah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Tlogosari Bondowoso ini, diawal dengan nasabah mendatangi BMT dengan membawa berkas-berkas dan barang yang akan digadaikan, kemudian pihak BMT akan mempelajari berkas dari nasabah, jika pihak BMT setuju dengan pengajuan tersebut, maka pihak BMT akan mengeluarkan surat putusan pengajuan pembiayaan untuk nasabah sesuai dengan yang nasabah ajukan, setelah itu pihak BMT akan melakukan survei kerumah calon nasabah untuk melihat kondisi nasabah. Setelah melakukan survei, maka pihak BMT akan memutuskan apakah nasabah memenuhi syarat atau tidak untuk diberikan pinjaman, jika nasabah memenuhi syarat, maka BMT akan mencairkan dana tersebut, sebelum pencairan dana, pihak BMT akan melakukan akad dengan pihak nasabah sebagaimana muamalah secara Islami. Dan nasabah juga sudah membawa barang jaminan atau barang gadai tersebut. Dalam akad tersebut harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga tidak merugikan antara satu sama lain. Akad yang digunakan pada pembiayaan *rahn* yaitu akad *ijarah* menurut beberapa teori, akad *rahn* atau gadai dengan akad *ijarah* saling berkaitan, sehingga terkadang kedua akad tersebut digunakan secara bersamaan. Setelah akad disepakati, maka pihak BMT akan menaksir barang jaminan sebagai penentu berapa pinjaman dan pendapatan *ujroh* yang akan dicicil oleh nasabah.

Dalam pembiayaan gadai syariah tidak semua nasabah dapat melunasi hutangnya tepat waktu. Jika terdapat nasabah yang telat membayar hingga sampai jatuh tempo, maka pihak BMT akan mensurvei nasabah dan memberikan keringanan untuk memperpanjang jangka waktu peminjaman.

#### 2. Penerapan PSAK 107 pada Pembiayaan Gadai Syariah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Tlogosari Bondowoso



Berikut ini hasil deskripsi terkait kesesuaian mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Tlogosari Bondowoso:

#### **a. Pengakuan dan Pengukuran**

Mengenai pengakuan dan pengukuran di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Tlogosari Bondowoso merupakan salah satu koperasi jasa keuangan yang berbasis syariah. Sehingga dalam operasioanalnya semua kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip Islam. Baik dari segi proses pembiayaan hingga pencatatannya.

Dalam hal pencatatan terutama dalam hal pengakuan dan pengukuran pada pembiayaan gadai syariah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Tlogosari Bondowoso, dan berdasarkan hasil analisa peneliti menyatakan bahwa pengakuan pada saat penyerahan uang pinjaman kepada nasabah diakui sebagai piutang. Dan pengukuran yakni diukur sebesar jumlah atau nilai yang diberikan kepada nasabah. Kemudian untuk biaya sewa yang biasanya disebut dengan pendapatan *ijarah* atau *ujrah*, diakui sebagai pendapatan *ijarah* atau *ujrah*. Dan pendapatan *ujrah* diakui selama masa akad terjadi.

#### **b. Penyajian dan Pengungkapan**

Mengenai penyajian pendapatan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Tlogosari Bondowoso pada penyajian laporan keuangan, disajikan secara netto setelah dikurangi beban yang terkait. Akan tetapi pada kasus diatas, dalam penyajiannya disajikan secara netto tanpa dikurangi biaya pemeliharaan atau perawatan dikarenakan pada kasus ini barang jaminan (*marhun*) berupa BPKB atau barang berharga, sehingga tidak ada biaya pemeliharaan atau perawatan. dalam hal ini penyajian di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Tlogosari Bondowoso jika dibandingkan kesesuaiannya dengan PSAK 107 maka hasilnya telah sesuai, sebagaimana yang dijelaskan di PSAK 107 bahwa pendapatan *ijarah* atau *ujroh* disajikan secara neto dikurangi beban yang terkait.

Terkait pengungkapan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Tlogosari Bondowoso tidak melakukan pengungkapan secara mandiri pada laporan keuangan untuk transaksi pembiayaan gadai syariah, sehingga diperlukan pengungkapan pada untuk transaksi *rahn* atau gadai, hal ini dikarenakan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Tlogosari Bondowoso mengikuti pelaporan secara otomatis melalui komputer dari kantor pusat, sehingga BMT tidak memiliki laporan khusus tentang pengungkapan pada transaksi gadai syariah. Melihat dari hasil ini, sudah menunjukkan bahwa pada bagian pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 107 dikarenakan pengungkapan laporan keuangan tidak spesifik dilakukan secara mandiri oleh BMT.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 107 pada pembiayaan gadai syariah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Bondowoso, mengenai pengakuan, pengukuran dan penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan PSAK 107, namun pada pengungkapan laporan keuangan belum sesuai dengan PSAK 107 dikarenakan pihak BMT tidak membuat laporan keuangan secara khusus terkait



transaksi *ijarah* yang dijadikan pendamping dari akad *rahn* seperti yang diatur dalam PSAK 107.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan gadai syariah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Tlogosari Bondowoso

Mekanisme pembiayaan gadai syariah yang dijalankan di BMT semaksimal mungkin tidak memberatkan kepada nasabah, oleh sebab itu banyak masyarakat yang mempercayai untuk melakukan pembiayaan kepada BMT. Prosedur pembiayaan yang digunakan di BMT, nasabah mendatangi BMT untuk melakukan pembiayaan dengan membawa berkas-berkas yang dibutuhkan, dan barang jaminan yang akan diserahkan. Setelah itu, pihak BMT akan melakukan pertimbangan. Jika pihak BMT menyetujui untuk memberikan pinjaman, maka akan dilakukan akad *rahn* kemudian pencairan dana. Untuk Biaya *ujroh* dihitung berdasarkan taksiran barang jaminan, dan biayanya dihitung perhari. Biaya *ujroh* biasanya juga akan dikumpulkan dengan biaya pokok angsuran yang dibayar sesuai dengan kesepakatan.

2. Analisis penerapan PSAK 107 pada pembiayaan gadai syariah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Tlogosari Bondowoso.

Penerapan PSAK 107 pada pembiayaan gadai syariah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Bondowoso, mengenai pengakuan, pengukuran dan penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan PSAK 107, namun pada pengungkapan laporan keuangan belum sesuai dengan PSAK 107 dikarenakan pihak BMT tidak membuat laporan keuangan secara mandiri terkait transaksi *ijarah* yang dijadikan pendamping dari akad *rahn* seperti yang diatur dalam PSAK 107.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto Lembaga Keuangan Syariah Suatu Tujuan Teoritis Praktis, Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institule, 1999.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arus Akbar, dkk. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Burgin, M. Burhan *Metodologi Penelitian kuantitatif*. Jakarta: Prenada Kencana Group, 2005.



- Hasbiyallah, *Fikih*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Empat Humaika, 2010.
- Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntansi Keuangan Syariah *Standar Akuntan Keuangan Syariah Efektif Per-1 Januari 2022*, Cetakan Pertama: 2021, PSAK 107.1
- Juliansyah, Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grop, 2013.
- Moelong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Nurul Huda, dkk, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Cet 1, Jakarta: Kencana, 2010.
- PINBUK (t.t), *Pedoman Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*, PINBUK, (Jakarta), 1
- Purwono dkk. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Rahma, Nike Febriani Eder, Nur. Analisis Penerapan PSAK 107 (Revisi 2009) Pada Transaksi Gadai emas (Studi Pada PT Penggadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung), (Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri, Raden Intan Lampung, 2019), 42, <http://repository.radenintan.ac.id/9424/1/Awal%20-%20BAB%20II%20dan%20Dapus.pdf> (diakses tanggal 4 juni 2023)
- Ridwan, Muhammad *Manajemen Baitul Maal Wa tamwil*. Jogjakarta: UUI press, 2004.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Riset Skripsi: Pendekatan Kuantitatif: Menggunakan Prosedur SPSS*. Jakarta: Gramedia, 2012.
- Setiawan, Firman *Buka Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. Surabaya: Duta Media, 2017.
- Setiawan, Guntur *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Usaha Pustaka, 2004.
- Sudarso, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* .Yogyakarta: Ekonisia, 2004.